



5. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 314);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 378);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2005 tentang Pedoman Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Pelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 392);

WALIKOTA DUMAI

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 39 /DISDIK/2014

TENTANG

PENEREGIAN TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2014

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, khususnya pada jenjang meningkatkan pemerataan dan perluasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan mendekatkan pola pembelajaran di Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) kelas awal sebagai inovasi pembelajaran dalam pendidikan serta memfasilitasi proses masa transisi dari Taman Kanak-Kanak (TK) ke Sekolah Dasar (SD) kelas awal maka dipandang perlu menegerikan Taman Kanak-Kanak yang berada dilingkungan Kota Dumai Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penergian Taman Kanak-Kanak (TK) di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Dibidang Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2010 Nomor 26 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2012 Nomor 16 Seri E);
18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 1 seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2014.

KESATU : Menegerikan Taman Kanak-Kanak di lingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2014 dengan daftar Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Taman Kanak-Kanak berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 3 Maret 2014

WALIKOTA DUMAI,



KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR : 39 /DISDIK/2014
TANGGAL: 3 Maret 2014

PENEREGIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU
1	BUKIT KAPUR	TK SATAP SDN 006 BUKIT KAPUR	TK NEGERI 1 BUKIT KAPUR
2	BUKIT KAPUR	TK SATAP SDN 009 BUKIT KAPUR	TK NEGERI 2 BUKIT KAPUR

WALIKOTA DUMAI,

KHAIRUL ANWAR